

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 3 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu melakukan Penyertaan Modal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 27).
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
- e. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- f. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang
- g. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan .

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp.1.808.780.649,- (Satu milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

- (1) Pada Tahun 2007 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah), maka seluruh penyertaan modal daerah ke dalam perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp.2.808.780.649 (Dua milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan akan ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Dalam pasal 4 Ayat (2) selanjutnya Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

EDDY SUKARMA

Pasal 4

- (1) Pada Tahun 2007 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah), maka seluruh penyertaan modal daerah ke dalam perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp.2.808.780.649 (Dua milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan akan ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Dalam pasal 4 Ayat (2) selanjutnya Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

TTD

EDDY SUKARMA

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H.M. AFLUS GUNAWAN. M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2006 NOMOR... SERI .. NOMOR ...

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan , guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR.....

